



STANDAR PELAYANAN

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN OPERSIONAL LIMBAH B3 UNTUK USAHA PENGHASIL

Unit Kerja : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery), meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1 Permohonan Bermaterai Rp. 10.000 2 KTP Pemohon 3 NPWP Pemohon/Perusahaan 4 Nomor Induk Berusaha (NIB) 5 BPJS Kesehatan/ BPJS Ketenagakerjaan 6 Akte Pendirian dan Perubahan beserta Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM 7 SIUP/UIU yang dikeluarkan OSS dan berlaku efektif 8 Surat Keterangan domisili dari Desa/Kelurahan setempat 9 Surat Kepemilikan Tanah (Jika lahan/ bangunan pinjam pakai maka surat perjanjian pinjam pakai minimal 5 tahun) 10 Bukti pelunasan PBB tahun terakhir disertai SPPT 11 SPPLH/ Izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh OSS 12 Scan asli Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 13 Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk penghasil dari OSS Persyaratan Teknis 14 Neraca Limbah B3 15 Desain Konstruksi 16 SOP dan perlengkapan penanggulangan keadaan darurat 17 Denah Lokasi
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Verifikasi Berkas & Penerbitan SPTL (Kasi)] B -- Ya --> C[Tinjauan lapangan (Tim Teknis Internal dan Eksternal)] C -- Ya --> D[BAP dan Rekomendasi Tim Teknis] D -- Ya --> E[Verifikasi Tinjauan (Kasi)] E -- Ya --> F[Validasi Berkas (Kabid)] F -- Ya --> G[Penanda tanganan Izin (Kadis)] G -- Ya --> H[Pembuatan Izin] H -- Ya --> I[Penyerahan Izin] B -- Tidak --> A C -- Tidak --> B D -- Tidak --> C E -- Tidak --> D F -- Tidak --> E G -- Tidak --> F H -- Tidak --> G I -- Tidak --> H </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan	7 Hari Kerja
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN OPERSIONAL LIMBAH B3 UNTUK USAHA PENGHASIL
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1 Kotak Saran : Kantor DPMPSTSP Kabupaten Deli Serdang 2 Surat Pengaduan : Jalan Mawar No.5 Lubuk Pakam 3 Email : perizinan@deliserdangkab.go.id 4 website : perizinan@deliserdangkab.go.id 5 sms gateway : 08116301777
B. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan Di Internal Organisasi (Manufacturing), meliputi :		
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 1010 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 tahun 2009 tentang Tata cara Perizinana Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

		6 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Tata Laksana Perizinan Dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah
		7 Peraturan Bupati Deli Serdang No. 40 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan, Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada DPMPPTSP Kabupaten Deli Serdang
8	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja Kursi
9	Kompetensi Pelaksana	Memahami Peraturan Perundang-undangan Mampu menjalankan Aplikasi
10	Pengawasan Internal	Kepala Dinas Sekretaris Kepala Bidang
11	Jumlah Pelaksana	6 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Izin yang Nyaman, Transparan, Cepat dan Tepat Waktu
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Izin Pembuangan Air Limbah ke Badan Air yang dicetak dijamin standar keasliannya
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 Tahun sekali

Lubuk Pakam, 2021
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG**

MUHAMMAD SALIM SP, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19710616 199803 1 009